

PPK

2003

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:  
05/Kpts/KPU-OKI/III /2003 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK  
KECAMATAN INDRALAYA**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 UU No 12 Th 2003 Tentang PEMILU Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota

Bahwa sehubungan dengan itu perlu membentuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam diktum pertama Keputusan KPU Kab.OKI sebagai anggota PPK kec. Indralaya Kab.OKI

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b tersebut diatas perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan KPU Kab.OKI

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :**

UU No 12 Th 2003 Tentang PEMILU Anggota DPRD (LNRI Th 2003 No 37, TLN RI No 4277); Keputusan KPU No 68 Th 2003 Tentang tata cara seleksi dan penetapan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kab/kota; Keputusan KPU No 172 Th 2003 Tentang organisasi dan tata kerja PPK,PPS dan KPS

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 05/Kpts/KPU-OKI/III/2003 diatur tentang Mengangkat PPK Indralaya Atas Nama Suardy Jamar dengan masa kerja berakhir pada bulan November 2004**

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada 24 Maret 2003
- Lampiran 1 Halaman

**CATATAN :**

